

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sebuah tantangan baru, pada era MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) saat ini, dunia bisnis akan dihadapkan pada suatu tatanan hidup yang penuh dengan persaingan, baik persaingan antar Propinsi maupun antar Negara. Faktor kunci agar suatu kegiatan usaha dapat bertahan di era penuh persaingan ini yaitu harus memiliki daya saing yang tinggi. Menurut *The Global Competitiveness Index 2012-2013* bahwa Indonesia menempati posisi ke-50 dari 144 negara di dunia sebagai tujuan investasi. Dan hal ini juga menunjukkan bahwa daya saing Indonesia juga masih kalah dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand. Maka apabila Indonesia tidak segera berbenah, maka kemungkinan Filipina dan Vietnam akan berada diatas Indonesia.¹

Usaha kecil memiliki peranan yang sangat penting dan strategis, baik secara makro maupun mikro. Namun saat ini usaha kecil sering menghadapi berbagai masalah salah satunya yaitu aspek lemahnya kualitas sumber daya manusia yang berdampak pada:

1. Pengelolaan usaha yang belum profesional, terutama dalam hal pembukuan, pemasaran dan pembiayaan lainnya.
2. Sulitnya mendapatkan pinjaman modal dari perbankan.

¹ Yuliandre Darwis, *Masyarakat Ekonomi Asean 2015 Prospek Pengusaha Muda Indonesia Berjaya di Pasar Asean* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014), 72.

3. Perkembangan usaha sangat tergantung kepada pribadi pengusaha.
4. Lemahnya inovasi teknologi, financial, manajemen, pemasaran hasil dan akses terhadap pelayanan pendukung.

Guna menjawab tantangan-tantangan di atas, agar suatu usaha memiliki daya saing yang tinggi, maka usaha tersebut harus berjalan secara efektif dan efisien yaitu salah satunya dengan membangun kemitraan usaha. Dengan kemitraan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas serta transfer teknologi. Dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas produk, *human capital*, dan strategi pemasaran.

Dalam Islam, kerjasama untuk melakukan kebaikan merupakan sebuah anjuran. Hal ini karena faktor manfaat dari kerjasama cukup besar bagi pihak yang melakukan kerjasama maupun pihak lain, dengan syarat apabila kerjasama/kemitraan usaha tersebut dilaksanakan sesuai aturan-aturan dalam Islam, misalnya tidak ada unsur paksaan, tidak saling mendzalimi, saling memberikan manfaat positif, membagi peran dan hasil usaha sesuai dengan kesepakatan, dan dapat dilaksanakan secara amanah.² Sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Maidah : 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

² Muslich, *Bisnis Syari'ah Prespektif Mu'amalah dan Manajemen* (Yogyakarta: UPP Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2007), 102.

“.... Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah amat berat siksa-Nya.” (QS. al-Maidah : 2)³

Pelaksanaan kerjasama dapat dilakukan secara bilateral, multilateral, dari tingkat lokal hingga internasional, tanpa harus dihambat oleh perbedaan apapun. Dalam Islam juga disebutkan bahwa semua bentuk/mechanisme hubungan dan perikatan antar manusia hukum dasarnya adalah diperbolehkan, kecuali transaksi dan bisnis yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.⁴ Hal ini berdasarkan kaidah *fihiyyah* yang digunakan sebagai acuan dalam merumuskan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu :

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

“Pada dasarnya semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”⁵

Demi tegaknya keadilan, Allah telah membuat acuan-acuan yang sudah digariskan dalam syariat Islam sebagai tolok ukur bermuamalah. Siapapun tidak boleh melanggarnya, agar tidak terdapat seorangpun yang menjadi korban ketidakadilan. Inilah sesungguhnya prinsip dasar ekonomi Islam yang bersifat *Illahiyah-Insaniah*, bersifat terbuka tapi sekaligus selektif. Dan sistem ekonomi Islam juga mengenal toleransi, namun ekonomi Islam tidak mengenal kompromi dalam menegakkan keadilan.⁶

³ Departemen Agama RI, Al- Qur'an Dan Terjemahnya (Depag : Pustaka Assalam, 2010). 142 QS. Al- Maidah : 2

⁴ Mustafa Edwin Nasution, dkk., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 126.

⁵ Abbas Arfan, *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah : Tipologi dan Penerapannya Dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah* (Malang : UIN Maliki Press, 2013), 126.

⁶ Ibid., 14.

Kerjasama dalam ekonomi Islam harus dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah kesenjangan sosial. Ekonomi yang berdasarkan saling membantu ini menghendaki adanya organisasi kerjasama dalam aktivitas ekonomi. Nilai yang ada dalam prinsip ekonomi Islam adalah bahwa semua peserta harus mempertanggungjawabkan kepentingan bersama

Dalam Islam, konsep kemitraan usaha disebut dengan *syirkah*. *Syirkah* adalah kerjasama usaha dalam upaya mengelola modal yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung kedua belah pihak yang melakukan kerjasama. Sehingga dalam *syirkah* terdapat pihak-pihak yang melakukan akad, modal atau harta yang digabungkan, dan kesepakatan bagi hasil atau margin dari hasil kerjasama.⁷

Dalam akad *syirkah*, prinsip bagi hasil mendasarkan pengelolaan usaha dengan filosofi utamanya adalah kemitraaan dan kebersamaan (*sharing*). Didalamnya terdapat unsur-unsur kepercayaan (*amanah*), kejujuran, dan kesepakatan. Hukum perjanjian Islam menekankan keadilan atau keseimbangan, baik keadilan atau keseimbangan dalam hal keuntungan maupun kerugian. Misalnya pembagian keuntungan masing-masing pihak yang bermitra nisbahnya ditentukan dengan jelas seperti: 40%:60%, 30%:70%, dan sebagainya sesuai kesepakatan bersama. Sesungguhnya prinsip *syirkah* adalah *ta'awun* (tolong-menolong) dan *ukhuwwah* (persaudaraan). Sehingga dengan adanya keadilan dan prinsip-prinsip tersebut

⁷ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam* (Bandung; Pustaka Setia, 2011), 291.

akan membantu tercapainya tujuan pokok dari ekonomi Islam yaitu kemaslahatan.

Salah satu bentuk *syirkah* yaitu *Mudharabah*. *Mudharabah* adalah bentuk persetujuan hubungan kerjasama atau persekutuan bermitra dalam suatu kerjasama bisnis antara dua orang atau lebih dalam melaksanakan dan membiayai suatu proyek atau pekerjaan bisnis tersebut.⁸ Dalam akad *mudharabah* terdapat dua pihak yaitu *shohibul maal* sebagai pihak penyedia modal, sedangkan *mudharib* sebagai pihak pengelola. Dalam pembagian keuntungan ditentukan dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama-sama. Kemudian untuk kerugian, pengelola modal tidak dibebankan atas kerugian bisnis jika kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kelalaiannya.⁹

Ikan lele merupakan salah satu alternatif komoditas unggulan air tawar yang penting dalam pemenuhan peningkatan gizi masyarakat. Dengan keunggulan mudah dibudidayakan dan harganya relatif terjangkau oleh semua lapisan masyarakat, sehingga ini menyebabkan prospek usaha budidaya ikan lele digemari masyarakat. Bisnis ikan lele ini meliputi bisnis benih, pembesaran, dan bisnis pasca panen.

Saat ini kabupaten Tulungagung telah menjadi penghasil ikan lele terbesar di Jawa Timur. Pemasarannya meliputi Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, Malang, Blitar, Nganjuk, Lamongan, Solo, Yogyakarta, Bali, dan daerah-daerah lain di Indonesia. Pada Tahun 2013 produksi ikan lele di Tulungagung meningkat menjadi 9.764,95 ton dengan nilai penjualan sebesar

⁸ Muslich, *Bisnis Syari'ah Prespektif Mu'amalah dan Manajemen.*, 111.

⁹ Abdul Sami' al-Mishri, *Pilar-pilar Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 109-110.

Rp 121,270 miliar. Budidaya lele tersebar hampir merata di Tulungagung. Salah satu sentra pembesaran lele terbesar di Tulungagung adalah desa Gondosuli Kecamatan Gondang. Lahan budidaya ikan di desa Gondosuli pada tahun 2013 mencapai ± 20 ha. Ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pengembangan budidaya lele di desa Gondosuli, yakni kemitraan usaha, kemudahan teknologi budidaya, skala ekonomi produksi, penyeragaman benih, dan inokulasi air media baru dengan media dari kolam lain yang telah berhasil.¹⁰

Kemitraan yang terjalin di desa Gondosuli merupakan kemitraan berbasis kemasyarakatan, yaitu kemitraan milik para pembudidaya lele sukses di Gondosuli yang dibentuk untuk membantu kesejahteraan ekonomi warga desa Gondosuli. Hal ini berbeda dengan kemitraan pada umumnya yang memiliki tujuan mencari keuntungan hanya untuk kepentingan individu atau kedua belah pihak yang bekerjasama saja. Sistem pengelolaan budidaya dan model kemitraan yang diterapkan disetiap kelompok tani sama. Sehingga warga bebas memilih kelompok tani yang akan mereka jalin. Hal ini juga berbeda dengan kemitraan umum lain yang cenderung mengutamakan bisnis budidayanya, seperti dengan membatasi mitra yang akan bergabung, memberikan syarat-syarat khusus bagi calon mitra, dan lain-lain.

Kemitraan usaha budidaya lele di desa Gondosuli menggunakan pola kemitraan bagi hasil yaitu setiap keuntungan dan kerugian ditanggung kedua belah pihak yang bekerjasama sesuai dengan kesepakatan. Pola kemitraan bagi hasil ini dijalin antara pemilik lahan (warga desa Gondosuli) sebagai

¹⁰ Arif R., "Tulungagung Penghasil Lele Terbesar di Jatim", *Obsession News*, <http://obsessionnews.com/tulungagung-penghasil-lele-terbesar-di-jatim/>, diakses 11/08/2016.

pengelola dengan kelompok tani sebagai pemodal. Kewajiban dari pemodal yaitu menyediakan bibit, pakan, obat ikan, dan pemasaran hasil panen. Sedangkan kewajiban pengelola yaitu melakukan perawatan ikan.¹¹ Warga yang memiliki lahan kosong dan ingin memproduktifkan lahannya dapat bergabung menjadi anggota dari salah satu kelompok tani di desa Gondosuli. Saat ini di desa Gondosuli terdapat 10 kelompok tani antara lain Mekar Sari, Mina Jaya, Mina Lestari, Maju Mulyo, Sumber Makmur, Ageng Rahayu, Joyo Diningrat Group, Letari, Mina Baru, dan Mina Ngampel. Dari 10 kelompok tani tersebut, kelompok yang terbesar dan sekaligus menjadi pengagas berdirinya kelompok tani lain yaitu kelompok “Mekar Sari”.¹²

Praktik kemitraan di desa Gondosuli diawali dengan perjanjian kerjasama yang dilakukan dengan prinsip kepercayaan dan tidak ada persyaratan khusus. Apabila kedua belah pihak telah sepakat untuk bekerjasama, maka pengelola telah menjadi anggota kelompok tani. Selanjutnya pengelola mendapat pengarahan terkait budidaya ikan. Selain itu pengurus kelompok tani juga memberikan bimbingan secara bertahap.

Selanjutnya proses budidaya, pengelola bertanggung jawab penuh atas pembudidayaan hingga panen. Tahap awal, apabila pengelola belum memiliki kolam maka pihak pemodal menyiapkan kolam, jika kolam sudah disediakan pengelola maka pemodal langsung mendistribusikan bibit ikan kepada pengelola dengan harga bibit (ukuran 4-5 cm) Rp125/ekor. Selanjutnya pemodal juga menyerahkan pakan ikan. Setiap pengelola

¹¹ Wawancara dengan Parsam, Ketua Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Desa Gondosuli, Tulungagung, 26 Oktober 2016.

¹² Wawancara dengan Mamik Widayati, Kaur Umum Desa Gondosuli, Tulungagung, 26 Oktober 2016.

(pemilik lahan) yang mengambil pakan dan obat dari pengurus kelompok dilakukan pendataan dan pendistribusiannya juga disesuaikan dengan umur ikan. Untuk harga pakan bermacam-macam tergantung jenisnya, misalnya pakan LP² adalah Rp275.000/sak, pakan SC² adalah Rp 285.000/sak, pakan SC¹ adalah Rp 266.000/sak, dan lain-lain. Kemudian pembayaran pakan, bibit, dan obat dilakukan setelah panen. Lalu mengenai dana yang dipakai pengurus kelompok tani untuk membeli bibit, pakan, dan obat diperoleh dari pinjaman lembaga keuangan dan dana pribadi ketua kelompok.¹³

Jika waktu panen tiba, pengelola memberikan laporan kepada pengurus kelompok tani. Kemudian pengurus kelompok mencanangkan semua hasil panen. Sedangkan persentase bagi hasil ada tiga macam yaitu 80:20, 70:30, dan 60:40.¹⁴

Dalam pelaksanaan kerjasama ini, sebagaimana yang telah diketahui bahwa pengelola memiliki tanggung jawab yang besar dalam pengelolaan budidaya. Untuk mengetahui pola kemitraan budidaya ikan lele di desa Gondosuli sudah sesuai dengan ketentuan Ekonomi Islam. Maka perlu diperdalam lagi apakah kemitraan budidaya ikan lele di desa Gondosuli sudah sesuai dengan pandangan Islam. Oleh sebab itu penulis tertarik meneliti lebih lanjut objek tersebut secara rinci yaitu dengan judul **“Analisis Pola Kemitraan Usaha Budidaya Lele Desa Gondosuli Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung Ditinjau Dari Ekonomi Islam”**.

B. Fokus Penelitian

¹³ Wawancara dengan Parsam, Ketua Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Desa Gondosuli, Tulungagung, 26 Oktober 2016.

¹⁴ Wawancara dengan Parsam, Ketua Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Desa Gondosuli, Tulungagung, 26 Oktober 2016.

Berdasarkan latarbelakang masalah dari judul di atas maka dapat diangkat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pola Kemitraan Usaha Budidaya Lele Desa Gondosuli Kec. Gondang Kab. Tulungagung?
2. Bagaimana Pola Kemitraan Usaha Budidaya Lele Desa Gondosuli Kec. Gondang Kab. Tulungagung Ditinjau dari Ekonomi Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Pola Kemitraan Usaha Budidaya Lele Desa Gondosuli Kec. Gondang Kab. Tulungagung.
2. Untuk mengetahui Pola Kemitraan Usaha Budidaya Lele Desa Gondosuli Kec. Gondang Kab. Tulungagung ditinjau menurut ekonomi Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian yang telah dilakukan, penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dan pengetahuan dalam penerapan ekonomi Islam, yang sesuai dengan hubungan muamalah antar sesama, yang khususnya dalam penerapan dalam pola kemitraan usaha secara Syariah.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi peneliti, sebagai sarana mempraktekan teori-teori yang telah diperoleh ketika kuliah. Sehingga penulis dapat menambah ilmu secara praktis dalam penerapan pola kemitraan usaha dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Bagi perusahaan, sebagai kritik maupun masukan untuk menambah informasi yang bermanfaat dalam penerapan dalam pola kemitraan usahanya.
- c. Bagi pihak lain, yang berkepentingan dan menaruh minat pada penelitian ini sehingga dapat dijadikan sebagai bahan masukan.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka mempunyai tujuan untuk menjelaskan judul dan isi singkat kajian-kajian yang pernah dilakukan, buku-buku atau tulisan-tulisan yang ada terkait dengan topik atau masalah yang akan diteliti.¹⁵ Dalam telaah pustaka ini penulis menjelaskan dan menelaah terhadap penelitian-penelitian, dan beberapa studi yang terkait dengan penelitian yang akan penulis kaji diantaranya:

Skripsi yang ditulis oleh Habib Zuhri (2011) dengan judul “Kemitraan Peternakan Ayam Pedaging Antara Perusahaan Patriot Dengan Peternak di Desa Besowo Kec. Kepung Ditinjau Dari Hukum Islam”. Penelitian ini menjelaskan tentang mekanisme kemitraan yang terjadi pada Perusahaan Patriot Dengan Peternak di Desa Besowo yang dikaji menggunakan azaz-azaz dalam hukum Islam diantaranya azas persamaan atau

¹⁵ Tim Penyusun Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah STAIN Kediri, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Kediri: STAIN Kediri, 2012), 62.

kesetaraan (*al-Musawah*), azas kerelaan (*al-ridho*), dan azas tertulis (*al-kitabah*).

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Ni'matu Robitoh (2010) dengan judul “Penerapan Sistem *Mudharabah* Pada Kemitraan Usaha Peternak Bebek (Studi Kasus Usaha Peternakan Bapak Atok di Desa Srikaton Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri).” Penelitian ini menjelaskan tentang sistem kerjasama pada peternakan Bapak Atok yang menggunakan sistem *Mudharabah* yaitu dengan menggunakan model inti plasma, Bapak Atok sebagai pihak inti atau pemlik modal dan bertanggung jawab atas semua kebutuhan mitra. Sedangkan mitra sebagai pihak plasma.

Penelitian-penelitian yang tercantum di atas dengan penelitian yang dilakukan penulis memiliki aspek kesamaan yaitu mengkaji mengenai kemitraan. Adapun perbedaannya dengan penelitian sebelumnya yaitu bahwa kerjasama dalam penelitian ini adalah kerjasama berbasis kemasyarakatan yang terjalin antara pemodal dan pengelola dibidang perikanan air tawar dan berbentuk kelompok-kelompok tani, kemudian dikaji kedalam kerjasama dalam ekonomi Islam.